P U T U S A N NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anthon Sulthon I.F, S.H., Taufik Hidayat, S.T, S.H., Andi Adam, S.H., Arief Muhamad Jauhari, S.H., Eki Zatnika, S.Sy., Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Biro Bantuan Hukum eLSID yang beralamat Jalan Jakarta No. 20-22 Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Keluarahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung Nomor 1184/III/2020 tanggal 19 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442

Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (Terbanding);
- Membebankan biaya perkar kepada Penggugat sebesar Rp219.000,00
 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg., dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Januari 2021 mengemukakan hal-hal yang pokoknya Pembanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 2 Februari 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 22 Januari 2021 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 20 Januari 2021, akan tetapi Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3415/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1516/HK.05/I/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021, sedangkan Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. dibacakan oleh Majelis pada tanggal 13 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan dihadiri pula oleh Tergugat/Permbanding dengan demikian permohonan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat, yaitu Drs. H.A. Syarif Abdurrahman. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal), sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa didalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcokan dikarenakan :

- Tergugat selalu memperbesarkan masalah kecil, seperti ketika Penggugat menanyakan kenapa tidak mencari kerja, malah Penggugat dimarahi dikarenakan menanyakan hal tersebut, dan juga Penggugat sering dimarahi ketika Tergugat telat solat subuh, padahal Penggugat sudah berusaha membangunkan Tergugat;
- Tergugat selalu acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dimana ketika Penggugat sakit tanggal 4 April 2020, Penggugat disuruh pulang kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat sampai sakit Penggugat sembuh;
- Tergugat seringkali marah-marah dan berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada janin yang dikandung Penggugat pada waktu sedang hamil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2020, dimana sejak saat itu atau kurang lebih selama 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2017 (maksudnya bulan Agustus 2020) hingga sekarang sedangkan dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa sejak bulan Agustus 2020 hingga kini antara Terbanding dengan
 Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupunpihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri:
- 2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكالية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut ditolak dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Bandung tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. RD. MahbubTobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Abdul Mukit, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

H. Abdul Mukit, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : <u>Rp</u> 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)